

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENANAM GANJA
(Studi Kasus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang
Kabupaten Nagan Raya)**

Oleh : Nyak Fadhlullah SHI

Abstrak

Berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 penanaman ganja merupakan sebuah kejahatan. Di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang telah empat kali ditemukan ladang ganja selama dua tahun terakhir, yaitu pada bulan Februari dan Maret 2015 serta Februari dan Juli 2016. Penelitian ini berusaha mengkaji apa faktor penyebab penanaman ganja di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya dan bagaimana kontrol sosial terhadap penanam ganja di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya. Dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (interview) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penanaman ganja di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang karena beberapa hal, yaitu karena keadaan ekonomi yang mendesak, kemudian peluang menghasilkan uang dengan cara yang mudah dan cepat, faktor alam di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang subur, serta ada pihak yang memberi modal dan menampung hasil panen tanaman ganja. Kemudian masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang memberikan sanksi sebagai jenis kontrol sosial terhadap kejahatan penanaman ganja. Sanksi ini tidak diatur khusus dalam qanun gampong, masyarakat memberikan sanksi moral berupa pengucilan terhadap pelaku penanam ganja, lebih lagi jika ada pendatang (ureung tamoeng) yang melakukan kejahatan penanaman ganja maka akan diusir dari wilayah Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, ada juga sanksi lain yang diberikan yaitu membersihkan Meunasah atau Mesjid.

Kata Kunci : *Kriminologi, Penanam Ganja.*

A. Pendahuluan

Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang di Aceh kini kian mencemaskan, tidak bisa disebut secara pasti jumlah warga Aceh yang menggunakan narkoba. Tetapi, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI) yang dibiayai BNN, diperoleh info bahwa Aceh berada pada rangking 12 pecandu narkoba terbanyak di Indonesia. Dilihat dari pemakai dan peredaran narkoba hingga saat ini kondisi Aceh sudah berada dalam situasi membahayakan, karena peredaran narkoba tidak lagi bermain di wilayah perkotaan, melainkan sudah merambah perkampungan penduduk. Kondisi ini menunjukkan narkoba seperti ganja, sabu-sabu, dan lainnya bukan lagi barang

langka, bahkan mudah didapat oleh para pengguna. Pengguna narkoba bukan sebatas di kalangan anak muda pengangguran saja bahkan pelajar dan santri ada juga yang sudah terkontaminasi narkoba, yakni usia produktif, mulai dari umur 15 sampai 64 tahun.¹ Kasus narkoba cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir di Aceh, jenis narkoba yang paling sering terdeteksi oleh pihak kepolisian adalah jenis ganja.

Tumbuhan ganja telah dikenal manusia sejak lama karena banyak manfaatnya dan digunakan sebagai bahan pembuat plastik karena serat yang dihasilkannya kuat,² biji ganja juga digunakan sebagai sumber minyak industri dan minyak esensial,³ namun karena ganja juga dikenal sebagai sumber narkoba dan kegunaan ini lebih bernilai ekonomi, orang lebih banyak menanamnya untuk hal ini. Ganja sangat terkenal dan hampir tidak ada masyarakat Aceh yang tidak pernah mendengar tentang ganja, ganja juga sering disebut dengan istilah *bakoeng*, *cimeng* dan *gelek*. Terkenalnya ganja bukan karena manfaat ilmu pengetahuan atau termasuk ke dalam rempah-rempah, melainkan karena adanya zat THC (*Tetra Hidro Cannabinol*) di dalamnya yang dapat membuat pemakainya merasakan beberapa efek seperti euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab) serta timbulnya ketergantungan.

Penemuan ladang ganja di Aceh khususnya di Kabupaten Nagan Raya baru-baru ini tergolong sangat mengejutkan, karena jumlah yang ditemui sangat fantastis. Berdasarkan keterangan dari Polres Nagan Raya, pada Februari 2015 mereka berhasil menemukan ladang ganja seluas 1 hektar, menyita 25 batang ganja dan memusnahkan 1000 batang

¹ Keterangan Kepala BNN Provinsi Aceh, Drs Armensyah Thay, “*Aceh Rangking 12 Pencandu Narkoba Terbanyak*”, November 2015, diakses pada tanggal 27 November 2015 dari situs : <http://aceh.tribunnews.com/2015/11/17/aceh-rangking-12-pencandu-narkoba-terbanyak>. Diakses pada tanggal 27/11/2015, 21:35.

² Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia* (Surabaya: Karya Gemilang, 2015), hlm. 258.

³ *Ibid.*, hlm. 277.

ganja di lokasi tersebut. Kemudian pada Maret 2015 Polres Nagan Raya kembali menemukan ladang ganja seluas 9 Hektar, menyita 600 batang ganja, dan memusnahkan 50.000 batang ganja berbagai ukuran. Kedua penemuan tersebut berada di pegunungan Desa Babah Suak Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.⁴

Dalam Islam hukum asal tanaman ganja adalah sama dengan tanaman-tanaman lainnya dan tidak ada permasalahan, namun karena munculnya penyalahgunaan yang merajalela, ganja kemudian diharamkan oleh para ulama.⁵ Berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1993 yang memperhatikan bahwa di beberapa tempat dalam Provinsi Aceh ditemukan ladang-ladang ganja yang diusahakan oleh beberapa orang dan hal ini membawa keresahan bagi masyarakat pada umumnya. Lalu disimpulkan oleh MUI bahwa hukum menggunakan Narkotika seperti ganja, morfin, heroin, candu dan sejenisnya dengan cara meminum, memakan, mengisap, menginjeksi dan lain-lain adalah haram. Oleh karena itu, pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan Narkotika (ganja, morfin, heroin, candu dan sejenisnya), seperti menanam, menjual, mengangkut dan sebagainya, hukumnya adalah haram juga.⁶

Melihat maraknya penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Aceh tentunya tidak lepas dari banyaknya produksi atau penanaman ganja di kalangan masyarakat, hal itu berhubungan dengan teori tentang kajian kriminologi yang menjelaskan tentang sebab munculnya kejahatan itu sendiri maupun kebijakan-kebijakan yang hendak ditempuh untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Dalam hal ini, masyarakat di Kecamatan Beutong

⁴ Wawancara dengan Iptu Syamsul Arifin, Kasat Res Narkoba Polres Nagan Raya pada tanggal 27 September 2015 di Kabu Tunong.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 9*, (terjemahan Moh. Nabhan Husein), (Bandung: Alma'rif, 1995), hlm. 68-69.

⁶ Keputusan Rapat Komisi "B" (Fatwa/Hukum) MUI-Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tentang Hukum Narkotika yang berlangsung pada hari Jum'at, 11 Jumadil Akhir 1414 H (26 November 1993 M), bertempat di Kantor Majelis Ulama.

Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya identik sebagai penanam ganja sehingga timbul pertanyaan apa faktor yang menyebabkan pelaku penanam ganja melakukan perbuatan penanaman ganja.

a. Landasan teori

Kriminologi dalam pengertian umum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan.⁷ Nama kriminologi ini pertama kali disampaikan oleh seorang antropolog Prancis yaitu P. Topinard, ia mengatakan bahwa secara harfiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat sedangkan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan, maka dari dua kata dasar tersebut kriminologi dapat diartikan dengan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat.⁸

Kriminologi menurut para pakar adalah sebagai berikut:

1. Bonger memberikan definisi “kriminologi sebagai suatu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.” Dari definisi ini kemudian Bonger membagi kriminologi kedalam dua bagian, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni diantaranya mencakup Antropologi Kriminil, Sosiologi Kriminil, Psikologi Kriminil, Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, dan Penologi. Sedangkan kriminologi terapan dibagi menjadi *Higieni Kriminil*, Politik Kriminil, dan Kriminalistik.”⁹
2. Sutherland memberikan pengertian “kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.”

⁷Muhammad Mustafa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Ed 3, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 3.

⁸Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Cet. 2 (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. xvii.

⁹W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, terjemahan R. A. Koesnoen, Cet 7, (Jakarta: PT Pembangunan, 1995), hlm. 19.

Selanjutnya Sutherland mengatakan kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum yang kemudian dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu: sosiologi hukum, ilmu tentang perkembangan hukum, etiologi hukum,¹⁰ dan penologi (yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana).¹¹

Paul Mudigno Mulyono tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Sutherland terhadap pengertian kriminologi, Mudigno memahami bahwa definisi yang diberikan Sutherland seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu mempunyai andil atas terjadinya kejahatan. Mulyono menegaskan kembali bahwa terjadinya kejahatan bukan semata-mata karena perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi karena adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Maka dari itu pengertian kriminologi yang diberikannya adalah “suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia”.¹²

Ruang lingkup dalam kriminologi mencakup tiga hal. *Pertama* sarannya adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, *kedua* tentang pelaku kejahatan atau penjahat dan yang *ketiga* adalah bagaimana reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹³

1. Kejahatan

¹⁰ Etiologi hukum, yaitu usaha melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan yang terjadi.

¹¹ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*,..., hlm xviii.

¹² *Ibid.*

¹³ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*,..., hlm. 12.

Secara umum dipahami dalam kehidupan sehari-hari kejahatan adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh penjahat, namun beberapa pakar kriminologi memberikan definisi yang beragam di antaranya:

- 1) W. A. Bonger memberikan definisi kejahatan sebagai “perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian hukuman”.¹⁴
- 2) Sue Titus Reid mengartikan kejahatan adalah “suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat.”¹⁵
- 3) Menurut Sutherland yang cenderung ke aliran hukum atau yuridis, ciri pokok dari kejahatan adalah “perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.¹⁶

2. Penjahat

Secara yuridis, akan disebut sebagai pelaku kejahatan apabila seseorang telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebagai kejahatan dalam undang-undang dan diancam dengan suatu sanksi.¹⁷ Definisi penjahat ini tidak bisa dipisahkan dengan definisi kejahatan. Segala sesuatu yang dilakukan penjahat haruslah kejahatan, karena jika

¹⁴ W. A Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*,..., hlm. 21

¹⁵ Yesmil anwar & Adang, *Kriminologi*,..., hlm. 179. Dikutip dari Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, New York: Holt, Rinehart and wiston, 1979, hlm. 5.

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, *Kriminologi*,..., hlm. 14

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, *Kriminologi*,..., hlm. 14.

perbuatan yang dilakukan bukan tergolong kejahatan maka seseorang tidak dapat dikatakan sebagai penjahat.

KUHP tidak memberikan definisi secara gamblang terhadap penjahat, tetapi ada kata-kata yang memberikan keterangan tentang siapa penjahat itu, misalnya pada pasal 362 terhadap pencurian:

“Barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.”¹⁸

Kata “barang siapa” yang dimaksudkan dalam pasal 362 tersebut berarti seseorang yang akan menjadi calon penjahat, hal itu dikarenakan jika kemudian melanggar apa-apa kriteria yang telah disebutkan dalam pasal tersebut maka akan dikenakan sanksi dan dikatakan sebagai penjahat.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang, dalam mempelajari kriminologi fokus utama yang diarahkan adalah kepada pelaku kejahatan atau penjahat. Ini berbeda dengan pada saat kita mempelajari Hukum Pidana, yang kita pelajari adalah aturan-aturan yang mengikat pelaku tersebut, dan sementara korban dipelajari oleh ilmu yang dinamakan dengan viktimologi.¹⁹ Ilmu kriminologi melihat bagaimana manusia sebagai pelaku kejahatan. Apakah ia menjadi penjahat disebabkan karena faktor lingkungan, faktor kejiwaannya atau juga faktor sosial masyarakat.

3. Reaksi Masyarakat

Reaksi masyarakat dalam hal ini meliputi dua hal, diantaranya reaksi terhadap penjahat dan reaksi terhadap kejahatan. Ketiga hal ini tidak dapat dipisah-pisahkan, yang

¹⁸ Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*. (Politeia: Bogor, 1995), hlm 249.

¹⁹ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*,..., hlm. 2

mana suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.²⁰

Mengenai reaksi masyarakat ini Muhammad Mustafa mengatakan reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.²¹

Sedangkan kriminal sosiologi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris “*criminal sociology*”, ia terdiri dari dua kata dasar yaitu *criminal* dan *sociology*. *Criminal* berasal dari kata *crime* atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *misdad* yang berarti kejahatan.²² Sedangkan *sociology* berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang berarti teman atau kawan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga *sociology* secara umum diartikan dengan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat.²³

Dari dua pengertian dasar tersebut dapat disimpulkan *criminal sociology* adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan-kejahatan yang muncul dalam masyarakat.

Bonger menyebutnya dengan istilah *sosiologi kriminal*, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Inti dalam kajian ini ialah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan yang ada dalam masyarakat. Kemudian jika dilihat dalam arti yang lebih luas maka penyelidikan mengenai keadaan-keadaan di sekeliling

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, *Kriminologi*,..., hlm. 12.

²¹ Muhammad Mustafa, *Metode Penelitian Kriminologi*, Cet 1, Ed 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 28.

²² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap (Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris)*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 602.

²³ Wikipedia, *Sosiologi*, diakses melalui situs <https://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi> pada tanggal 28 Maret 2016.

fisiknya juga termasuk kedalamnya, misalnya keadaan geografis, keadaan klimatologis dan keadaan meteorologis.²⁴

Yesmil Anwar dan Adang juga sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Bonger. Mereka mengatakan *criminal sociology* adalah “suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pokok utama dalam ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat”. Yesmil dan Adang menambahkan bahwa bidang ini mencakup pengaruh masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat serta antara reaksi hukum pidana dan masyarakat.²⁵

Kajian tentang *criminal sociology* ini sudah ada jauh sebelum ilmu kriminologi itu muncul,²⁶ hal itu diperkuat oleh beberapa ungkapan dua ilmuwan Yunani yang terkenal, diantaranya Plato dan Aristoteles.²⁷

Menurut pendapat Plato yang dikutip oleh Bonger dalam bukunya *Republiek*, ia mengatakan bahwa “Emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan”. Kemudian penggalan kalimat lainnya adalah “makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia maka makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan” disini Plato mengatakan jelas bahwa “dalam setiap negara dimana terdapat banyak orang miskin, maka dengan diam-diam terdapat bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama dan penjahat dari berbagai corak”.²⁸

²⁴ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*,..., hlm. 25.

²⁵ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*,..., hlm. 7.

²⁶ Bonger hidup pada abad ke-19, ketika Bonger masih hidup sosiologi kriminal ini sudah berumur kira-kira satu abad lebih, jadi sekarang kita berada pada abad ke-21, dan umur *Sosiologi Kriminal* ini kira-kira sudah tiga abad lebih.

²⁷ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*,..., hlm. 42.

²⁸ *Ibid.*

Aristoteles juga pernah mengungkapkan beberapa kalimat tentang hubungan antara kejahatan dan masyarakat. Misalnya kalimat “Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan”, dan “kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tapi untuk kemewahan”.²⁹

b. Teori Sebab-Sebab Kejahatan dalam *Criminal Sociology*

Prof. Dr. A. S. Salam mengatakan bahwa kejahatan memang sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Menurutnya makin tinggi peradaban, maka akan makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran yang terjadi. Ia kemudian mencerminkan kejahatan sebagai bayangannya peradaban.³⁰

Para ahli sudah berusaha untuk menemukan apa yang menjadi penyebab munculnya kejahatan secara pasti, ternyata hasil dari usaha yang dilakukan oleh mereka melahirkan banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Mereka tidak menemukan faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan, sehingga muncul banyak sekali teori-teori menurut para kriminolog dari berbagai aspek. Diantara beberapa aspek tersebut adalah aspek biologis, psikologis, dan sosiologis.³¹

Dalam kriminal sosiologi terdapat beberapa teori-teori sebab kejahatan yang berkenaan dengan munculnya kejahatan karena faktor sosial, berikut beberapa teori yang terkemuka dalam kriminologi:

1. Teori *Anomie*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ A. S. Salam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), hlm. 14.

³¹ Teori dari aspek biologis sering disebut dengan kriminal biologi, teori ini melihat pengaruh keadaan fisik seseorang dengan kejahatan yang dilakukannya atau dengan kata lain teori ini mencoba menemukan sebab-sebab kejahatan dari segi fisik manusia. Sedangkan teori dari aspek psikologis merupakan teori yang berupaya melihat sebab-sebab kejahatan karena adanya pengaruh psikis atau pengaruh kejiwaan terhadap munculnya kejahatan. Lihat dalam buku I. S. Susanto, *Kriminologi*,...hlm. 47 dan 57.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang teori *anomie* merupakan teori struktural tentang penyimpangan yang paling penting selama lebih dari lima puluh tahun. Teori *anomie* menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan daripada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.³²

2. Teori Sub-Budaya

Teori sub-budaya (*Subculture Theories*) menurut Topo Santoso dan Eva adalah satu subdivisi di dalam budaya dominan yang memiliki norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilainya sendiri. *Subculture* biasanya timbul ketika orang-orang dalam keadaan yang serupa mendapati diri mereka terpisah dari arus terbesar masyarakat dan mengikatkan diri bersama untuk saling mendukung.³³

3. Teori kontrol sosial

Teori ini menunjuk kepada pembahasan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.³⁴ Kontrol sosial menfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.³⁵

4. Teori ekologis

³² Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*,..., hlm. 86.

³³ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 80.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, (Bandung: PT Eresco, 1992), hlm. 31.

³⁵ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 87.

Teori ini yang mencoba dan mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti: kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi, dan hubungan antara daerah kejahatan dengan perumahan yang kumuh.³⁶

5. Teori konflik kebudayaan

Menurut T. Sellin sebagai pencetus teori ini dalam bukunya *Culture Conflict and Crime*, menjelaskan bahwa semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma.³⁷

6. Teori faktor ekonomi

Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi memang telah menjadi hal yang sering disandarkan atas terjadinya kejahatan dan dianggap mempunyai pengaruh yang besar terhadap terjadinya kejahatan.³⁸ I.S. Susanto mengatakan bahwa Bonger adalah salah satu kriminolog yang menyokong pandangan ini.³⁹

7. Teori asosiasi diferensial

Menurut Edwin H. Sutherland sebagai pengemuka teori ini, “perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, dan semua perilaku dipelajari dengan berbagai cara”.⁴⁰ I. S. Susanto kemudian mengatakan teori ini lebih melihat kejahatan yang dilakukan adalah dengan berlandaskan pada proses belajar, intinya perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.⁴¹

³⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi...*, hlm. 81.

³⁷ *Ibid.* hlm. 85. Dikutip dari buku T. Sellin, *Culture Conflict and Crime* (1938).

³⁸ *Ibid.* hlm. 87.

³⁹ *Ibid.* hlm. 89.

⁴⁰ Made Darma Weda, *Kriminologi...*, hlm. 28. Dikutip dari Frank P. William III dan Marilyn D. McShane, *Criminological Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1988, hlm. 48.

⁴¹ I. S. Susanto, *Kriminologi...*, hlm. 93.

B. Penanam Ganja Di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya.

a. Faktor Penyebab Penanaman Ganja di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang

Setiap kejahatan yang dilakukan pasti ada penyebab, kejahatan biasanya dilakukan tidak terlepas dari pemenuhan kepentingan pelaku kejahatan tersebut. Masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang berprofesi sebagai penanam ganja ada sekitar 10%.⁴² Untuk mengetahui sebab-sebab penanaman ganja di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang maka penulis melakukan pendekatan dengan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan para penanam ganja dan salah satu dari responden memang berprofesi sebagai penanam ganja. Berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian yang berasal dari wawancara di lapangan, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Beutong Ateuh Banggalang menanam ganja adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Topo Santoso dan Eva Achjani mengatakan bahwa Marx dan Engels pada tahun 1850-an pernah menjelaskan sebab-sebab kejahatan yang berpusat pada determinisme ekonomis. Ajaran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat. Ajaran ini dapat dikatakan bersifat ilmiah, sebab dimulai dengan sebuah hipotesa dan kumpulan bahan-bahan nyata dan menggunakan cara yang memungkinkan orang lain untuk mengulangi penyelidikan dan untuk menguji kembali kesimpulan-kesimpulannya.⁴³

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Rustam Efendi, Camat Beutong Ateuh Banggalang di Kantor Camat Beutong Ateuh Banggalang.

⁴³ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*,..., hlm. 29.

Faktor ekonomi di sini ada dua sisi, pertama kondisi ekonomi keluarga penanam dan yang kedua penghasilan yang besar dari tanaman ganja. Menurut keterangan salah satu responden, taraf ekonomi penanam ganja banyak yang berasal dari keluarga menengah kebawah, tidak ada orang kaya yang menanam ganja. Pelaku penanam ganja dengan kondisi ekonomi di bawah rata-rata menyebabkan mereka mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga keuntungan yang didapatkan dari hasil panen ganja dapat membantu membangkitkan ekonomi mereka.⁴⁴

Harga dari sesuatu barang memang tidak terlepas dari resiko yang akan didapatkan oleh pembuat barang tersebut. Kaidah ini berlaku juga terhadap tanaman ganja di Beutong Ateuh Banggalang, dalam kasus ini penanam ganja memiliki resiko yang sangat tinggi. Jika tertangkap oleh penegak hukum maka mereka akan dijerat dengan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi yang akan dijatuhkan kepada mereka penanam ganja adalah penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau dalam bentuk denda diatas 10 Miliar Rupiah. Melihat kepada sanksi yang begitu besar diberikan kepada penanam ganja maka harga tanaman ini pun lumayan tinggi.

Menurut keterangan salah satu responden saudara BS, ganja dihargai Rp. 100.000 setiap 1 (satu) kilogramnya. Jumlah harga tergantung tempat pengambilan, jika diambil masih dalam wilayah Beutong Ateuh Banggalang maka harganya masih berkisar Rp. 100.000 namun jika sudah keluar dari daerah Beutong Ateuh Banggalang

⁴⁴ Wawancara dengan RS pada tanggal 20 Juli 2016 di Beutong Ateuh Banggalang.

maka harganya lebih tinggi. Di Jakarta harganya mencapai Rp. 2.500.000 perkilogram.⁴⁵

Dalam satu hektar ladang ganja dapat menghasilkan 1500 kilogram atau sama dengan 1,5 ton ganja kering, jika dikalikan Rp. 100.000 maka akan menghasilkan Rp. 150.000.000. Jumlah uang sebanyak Rp. 150.000.000 didapatkan dengan mudah dalam waktu 6 bulan, hal ini membuat masyarakat tergiur tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapinya. Modal yang dikeluarkan untuk membuka lahan dan menanamnya juga tergolong hemat yaitu hanya sekitar 4-5 jutaan untuk waktu enam bulan sampai panen.⁴⁶

2. Cara kerja yang mudah

Banyak masyarakat yang memilih menanam ganja karena cara kerja yang dilakukan sangat mudah. Penanam ganja hanya perlu melakukan beberapa tahap.

Tahap *pertama* memilih lahan, karena penanam mengetahui bahwa perbuatan menanam ganja adalah suatu perbuatan yang melawan hukum maka mereka harus mengupayakan ladangnya tidak terdeteksi oleh pihak aparat penegak hukum. Ladang yang ditanami ganja agak jauh dari pemukiman warga, biasanya jarak tempuh yang harus dilalui memakan waktu 1-3 jam berjalan kaki. Tahap *kedua* membuka lahan, penanam menebang pohon-pohon yang ada di lokasi yang ingin ditanam tanaman ganja tersebut, kemudian setelah 15 hari penebangan mereka kembali untuk membakar hasil tebangan mereka. Pembakaran tersebut juga berfungsi sebagai baja bagi tanaman ganja. Tahap *ketiga* menanam, pada tahap ini biasanya menanam dilakukan dengan dua cara, menanam bisa dengan langsung menaburkan biji-biji ganja dan cara lain

⁴⁵ Wawancara dengan saudara BS pada tanggal 20 Juli 2016 di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

⁴⁶Wawancara dengan saudara BS pada tanggal 20 Juli 2016 di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

adalah dengan menyemai kemudian baru ditanam di ladang. Tahap *keempat* perawatan, penanam biasanya mengunjungi ladang sebulan dua kali untuk melihat perkembangan ganja yang telah ditanam. Setelah tanaman sudah agak tinggi dan berumur tiga bulan maka penanam membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman atau dalam bahasa Aceh disebut dengan istilah “*teumuweuh*”. Hal itu dilakukan agar kualitas tanaman ganja subur dan tidak terganggu dengan rumput. Tahap *kelima* adalah panen, ini merupakan tahap terakhir. Setelah tanaman ganja mencapai usia enam bulan dan mencapai ketinggian 2-3 meter maka ganja sudah siap panen. Ganja dipanen dengan dua cara yaitu dipotong dan dicabut, setelah semua tanaman ganja dipanen selanjutnya di jemur sampai kering dan kemudian baru siap untuk dipasarkan.⁴⁷

3. Kurang Perhatian Pemerintah

Daerah Beutong Ateuh Banggalang yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Nagan Raya merupakan sebuah tantangan tersendiri dalam pembangunan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Disisi lain masyarakat beranggapan bahwa pemerintah tidak menghiraukan masyarakat yang ada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, karena hal itu mereka berupaya menarik perhatian pemerintah dengan menanam ganja.⁴⁸

4. Faktor Alam

Daerah pegunungan dengan hujan yang teratur dan kondisi tanah yang subur memberikan keuntungan tersendiri kepada masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh

⁴⁷ Wawancara dengan responden BS, yang merupakan penanam ganjadi Beutong Ateuh Banggalang, pada tanggal 20 Juli 2016.

⁴⁸Bupati Nagan Raya T. Zulkarnaini dalam pidatonya ketika pembukaan Pos Polisi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dan keterangan Brigadir Efendi (Sat Narkoba Polres Nagan Raya) pada tanggal 21 Juli 2016.

Banggalang dalam bidang perkebunan dan pertanian. Namun kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk menanam ganja yang memang hidup subur dan mempunyai kualitas yang bagus jika ditanam didaerah seperti ini.⁴⁹

5. Adanya Pesanan

Kondisi alam yang subur, cara kerja yang mudah, dan susahnyanya jangkauan dari aparat penegak hukum juga membuat masyarakat Beutong Ateuh Banggalang di manfaatkan oleh pihak lain yang diluar daerah Beutong Ateuh. Sebagian oknum memesan ganja dengan jumlah besar dengan mengambil keseluruhan hasil panen, hal itu membuat penanam ganja merasa aman tanpa harus mencari penampung lagi.⁵⁰

b. Implementasi Kontrol Sosial dalam Penanganan Tindak Pidana Penanaman Ganja di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

Masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang secara sosiologis merupakan masyarakat yang dapat diklasifikasikan sebagai komunal yang memiliki nilai sosial dan religius yang sangat tinggi. Kebersamaan mereka dalam kehidupan sehari-hari sangat identik dengan tolong menolong, saling memenuhi untuk setiap kebutuhan yang tidak memadai di kalangan anggota masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena faktor lingkungan dan ajaran agama yang menyebabkan mereka sangat terikat satu sama lain. Meskipun wilayah yang mereka diami masih berupa hutan dan wilayah perkebunan yang rimbun dengan pepohonan mereka tetap menjalin kebersamaan. Secara alamiah kondisi sosial masyarakat tetap terjaga disebabkan pertemuan dengan masyarakat di luar komunitas mereka masih sangat jarang terjadi.

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Amran, Sektaris Camat Beutong Ateuh Banggalang pada tanggal 21 Juli 2016.

⁵⁰Wawancara dengan Brigadir Irfandi, Tim Satuan Pemberantas Narkoba Polres Nagan Raya, pada tanggal 21 Juli 2016 di Polres Nagan Raya.

Melihat tatanan kehidupan masyarakat yang sedemikian rupa maka penulis kemudian mencoba melihat penanaman ganja ini dari segi lembaga-lembaga formal serta kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat yang berperan dalam mengontrol tingkah laku masyarakat, seperti yang dikategorikan dalam pembagian Kontrol sosial makro yaitu terdiri dari beberapa sistem formal yang mengontrol masyarakat.

1. Aparat Penegak Hukum

Dalam kasus penanaman ganja di Beutong Ateuh Banggalang undang-undang dan penegak hukum merupakan hal yang sangat penting untuk mengontrol segala tindak tanduk masyarakat dan diharapkan dengan hal itu dapat mengontrol kejahatan yang ada. Agar kontrol sosial dari segi sistem hukum yang ada efektif, maka lembaga penegak hukum seperti kepolisian harus serius memperhatikan daerah seperti Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang ini, berhubung jarak yang jauh dengan ibukota kabupaten dan masyarakat yang terasingkan dari masyarakat umumnya.

Penanaman ganja merupakan suatu perilaku yang melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Penanggulangannya tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum saja, melainkan dibutuhkan bantuan dari segenap masyarakat dan pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kabupaten Nagan Raya diantaranya dengan beberapa cara:

a) Upaya Pre-Emtif

Menurut A. S. Alam upaya pre-emptif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Hal ini dilakukan agar mencegah seseorang berniat melakukan

kejahatan, nantinya walaupun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, niat melakukan kejahatan tidak muncul maka dengan itu tidak akan terjadi kejahatan.⁵¹

b) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.⁵²

Kepolisian Kabupaten Nagan Raya berusaha untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan penanaman ganja, upaya yang dilakukan bertujuan untuk membuat kesempatan dari pelaku penanam ganja makin sempit. Hal itu dilakukan dengan memantau dan berpatroli langsung secara rutin ke daerah Beutong Ateuh. Mereka kemudian memberikan sosialisasi dan meminta bantuan masyarakat agar dapat melaporkan jika mengetahui tentang informasi mengenai ladang ganja di daerah Beutong Ateuh Banggalang.⁵³

c) Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.⁵⁴ Penegakan hukum oleh pihak kepolisian dilakukan dengan cara memburu pelaku penanam ganja di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Menangkap pengedar dan menyelidiki sumber ganja yang didapatkan untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat pengadilan guna dijatuhkan hukuman.⁵⁵

⁵¹ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*,..., hlm 69.

⁵² A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi* ,...hlm 69.

⁵³ Hasil wawancara dengan Aidil Safitri, Kamtibmas Polsek Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 22 Juli 2016.

⁵⁴ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*,...hlm 70.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Efendi, Tim Sat Narkoba Polres Nagan Raya pada tanggal 22 Juli 2016 di Polres Nagan Raya.

c. Kontrol Sosial dari Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang

Masyarakat yang ada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang tidak memberikan sanksi khusus terhadap pelaku penanam ganja yang dimuat dalam qanun gampong, namun karena penanaman ganja ini tidak disukai oleh masyarakat maka akan diberikan sanksi baik itu sanksi tindakan ataupun sanksi moral terhadap pelaku penanam ganja. Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari empat keuchik yaitu Keuchik Gampong Blang Meurandeh, Keuchik Gampong Blang Puuk, Keuchik Gampong Kuta Teungoh Dan Keuchik Gampong Babah Suak, mereka mengatakan bahwa “tidak ada sanksi khusus yang diatur dalam qanun gampong tentang sanksi terhadap penanam ganja ini, namun oleh masyarakat biasanya akan mengucilkan pelaku yang diketahui sebagai penanam ganja dan akan diberikan sanksi tindakan berupa membersihkan mesjid atau menasih kepada pelaku penanam ganja.”⁵⁶

Kemudian dari lembaga adat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang juga tidak mengatur tentang sanksi atau ketentuan khusus tentang larangan penanaman ganja. Menurut Abdul Wahab, ketua MAA Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang “penanaman ganja di Beutong Ateuh Banggalang sudah ada sejak lama, hal itu kemudian berefek dalam kehidupan sosial masyarakat, ada masyarakat yang masih memakainya untuk menjadikan bumbu masakan pada saat acara-acara tertentu sebagai penyedap makanan”.⁵⁷

d. Analisis Penanggulangan Penanaman Ganja di Beutong Ateuh Banggalang

Menurut Perspektif Hukum Islam

⁵⁶ Keterangan dari Samsuar (Keuchik Gampong Blang Meurandeh), Hasan Dami (Keuchik Gampong Blang Puuk), M. Yusuf (Keuchik Gampong Kuta Teungoh) Dan Kamari (Keuchik Gampong Babah Suak) di Beutong Ateuh Banggalang pada tanggal 20-21 Juli 2016.

⁵⁷ Keterangan Tgk Abdul Wahab, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang pada tanggal 22 Juli 2016.

Dalam hal penanaman ganja ini, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa penanaman ganja ini tercantum dalam fatwa Mufti Negara Mesir Syeikh Abdul Majid Salim, fatwa tersebut menjawab pertanyaan mengenai hukum bertani ganja untuk maksud memperjual belikannya atau untuk membuat benda-benda yang memabukkan guna dipakai atau diperdagangkan.⁵⁸

Dalam fatwa tersebut kemudian Syeikh Abdul Majid Salim menjawab bahwa bertani ganja dengan maksud akan membuat benda memabukkan untuk dipakai sendiri, dipakai orang lain atau diperjualbelikan adalah haram hukumnya, alasannya sebagai berikut.⁵⁹

1. Keterangan yang terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah yang mengatakan “Sesungguhnya orang yang memerah anggur pada hari-hari memetikinya kemudian menjualnya kepada orang yang akan menjadikannya khamar, maka sesungguhnya dia telah menceburkan diri ke neraka”. Hadist ini menunjukkan haramnya menanam ganja dan candu untuk maksud-maksud seperti diatas.
2. Bahwa perbuatan seperti itu berarti mendukung kemaksiatan, yaitu menggunakan benda-benda yang memabukkan atau memperjual belikannya. Maka membantu perbuatan maksiat adalah perbuatan maksiat.
3. Bahwa menanam tanaman yang memabukkan untuk maksud tersebut tadi berarti relanya si penanam terhadap penggunaan benda-benda tersebut atau diperjualbelikannya. Sikap rela terhadap kemaksiatan adalah juga maksiat. Sebab tidak setujunya seseorang, yang berarti hatinya benci kepada sesuatu kemungkaran,

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 9*,(terjemahan Moh. Nabhan Husein), (Bandung: Alma'rif, 1995), hlm. 71-72.

⁵⁹ *Ibid.*

hal ini merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim dalam setiap saat.

Kemudian pendapat Yusuf Qardhawi perihal penanaman ganja ini dalam fatwanya di bidang industri minuman keras dan ganja juga haram. Beliau mengatakan bahwa “Islam juga menentang keras terhadap setiap muslim yang bekerja pada suatu perusahaan atau mata pencaharian yang ada hubungannya dengan sesuatu yang haram atau melalui perkara yang haram”.⁶⁰ Bekerja dalam bentuk mata pencaharian salah satunya adalah bertani ganja guna dijual untuk pemenuhan terhadap para penyalahguna narkoba.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa ganja sangat dilarang dalam Islam dan dapat membawa kemudharatan kepada khalayak ramai jika disalahgunakan, maka karena membawa kemudharatan dan kerusakan Islam melarang keras hal ini.

Selanjutnya karena penanaman ganja ini termasuk kedalam kemungkaran maka Nabi Muhammad mengharuskan kita untuk mencegahnya. Seperti bunyi hadist berikut :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (رواه مسلم)⁶¹

Artinya: “*Dari Abi Sa’id Alkhudri R.A. ia berkata: “Saya telah mendengar Rasulullah bersabda”: barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika dia tidak mampu (sanggup), maka dengan lidahnya, dan jika tidak sanggup (pula) maka dengan hatinya. (Namun), Yang demikian (merubah kemungkaran dengan hati) itu adalah selemah-lemahnya iman. “ (HR. Muslim).*

Dengan demikian jelaslah bahwa setiap orang Islam yang beriman diharuskan untuk mencegah kemungkaran seperti penanaman ganja yang terjadi di sekitarnya atau yang ada dalam masyarakat. Pencegahan tersebut kemudian diharapkan akan menjaga

⁶⁰Wahid Ahmadi dkk, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2000. (Terjemahan dari kitab *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*, karya Yusuf Qardhawi), hlm. 196-197.

⁶¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sahih Sunan At-Tirmidzi* (Buku 2), (Terjemahan Fachrurazi), (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 692-693.

kemaslahatan yang lebih besar dari pada keuntungan yang didapatkan oleh para pembuat kemungkaran.

C. Penutup

Penyebab sebagian masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang menanam ganja karena beberapa hal, yaitu karena keadaan ekonomi yang mendesak, kemudian peluang menghasilkan uang dengan cara yang mudah dan cepat, faktor alam di Beutong Ateuh yang subur, serta adanya oknum yang memberi modal dan menampung hasil panen tanaman ganja.

Kemudian masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang memberikan sanksi sebagai jenis kontrol sosial terhadap kejahatan penanaman ganja. Sanksi ini tidak diatur khusus dalam qanun gampong, masyarakat memberikan sanksi moral berupa pengucilan terhadap pelaku penanam ganja, lebih lagi jika ada pendatang (*ureung tamoeng*) yang melakukan kejahatan penanaman ganja maka akan diusir dari wilayah Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, ada juga sanksi lain yang diberikan yaitu membersihkan Meunasah atau Mesjid.

Dalam hukum Islam, menyalahgunakan ganja adalah perbuatan haram. Penyalahgunaan tersebut dapat menghancurkan moral generasi bangsa. Menanamnya sama saja dengan menyediakan amunisi untuk menghancurkan bangsa sendiri. Menanam ganja adalah perbuatan mengambil untung melalui jalur yang haram, karena hasil panen ganja yang ditanam akan dijual ke pengedar narkoba di berbagai daerah Provinsi Aceh dan luar Provinsi Aceh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 2, Cet. 1., Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2004.
- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 5, Ghalia Indonesia, 1985.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Ed. 2, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2011.
- Dani Krisnawati, dkk. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta Selatan; Pena Pundi Aksara. 2006.
- Joyo Nur Suryanto Gono, Artikel tentang “*Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan Dan Pencegahannya*”.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah. 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8, Edisi Revisi, Jakarta; Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, Depok: FISIP UI Press, 2007.
- Muhammad Mustafa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Ed 3, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad Siddiq Armia, *Studi Epistemologi Perundang-Undangan*, Edisi Revisi, Banda Aceh: Teratai Publisher, 2011.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sahih Sunan At-Tirmidzi* (Buku 2), (Terjemahan Fachrurazi), (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Serta Komentor-Komentor Lengkap Pasal Demi Pasal”*, Bogor: Politeia, 1985.

- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Eresco, 1992.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 9, (terjemahan Moh. Nabhan Husein), Bandung: Almaa'rif, 1995.
- Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, *Naskah BPS Kabupaten Nagan Raya*, Nagan Raya: BPS & BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya, 2013.
- Tim Lingkar Ganja Nasional, "*Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid V, Bogor: PT Kharisma Ilmu, terjemahan dari kitab *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, karya Abdul Qadir Audah, Mesir: Dar al-'Uqubah 1980.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Ed. 1, Cet 13, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- W. A. Bongor, *Pengantar Tentang Kriminologi*, terjemahan R. A. Koesnoen, Cet 7, Jakarta: PT Pembangunan, 1995.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap (Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris)*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Cet. 2 Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam* (terjemahan Wahid Ahmadi dkk, *Halal dan Haram dalam Islam*), Surakarta: Era Intermedia, 2000.
- Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ed. 1, Cet 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.